

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep KUHP dalam menetapkan ancaman pidana maksimum umum untuk pidana penjara adalah lima belas tahun, yang dapat juga mencapai dua puluh tahun apabila ada pemberatan. Sedangkan ancaman maksimum khusus terdapat didalam masing-masing pasal yang mengatur tindak pidana dan ditentukan pula tentang lamanya pidana didalam pasal tersebut. Pengaturan pidana maksimum terhadap tindak pidana asusila yang diatur didalam Pasal 289 KUHP adalah “paling lama sembilan tahun” sedangkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG pidana yang dijatuhi kepada terdakwa adalah 10 tahun penjara. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan tersebut adalah melebihi maksimum pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas sebagaimana Putusan Nomor : 244 / Pid. / 2013 / PT.SMG adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat serta trauma bagi korban;
- b. Membuat efek jera bagi terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- c. Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya melindungi korban, terlebih korban adalah seorang penyandang disabilitas.

Hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum adalah tidak tepat, karena hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Putusan pengadilan yang diambil oleh hakim haruslah suatu putusan yang berkeadilan dan bermartabat. Berkeadilan, lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperkara, sedangkan bermartabat lebih kepada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Apabila lamanya pidana pada tindak pidana asusila adalah belum efektif dalam menurunkan angka kejahatan, maka seharusnya lamanya pidana pada tindak pidana asusila dalam KUHP adalah diperberat.